

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682

EMAIL: kominfosandi@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;

WEBSITE: www.jogjakota.go.id

Media: Radar Hari: Rabu Tanggal: 30 Agustus 2023 Halaman: 2



Batas Kecepatan Maksimal 40 Kilometer per Jam

Volume Kendaraan Tinggi

JOGJA - Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Jogja mengingatkan para pengendara jalan untuk tidak kebut-ke-butan. Bahkan di lingkung-an perkotaan utamanya di Kota Jogja, pengendara ha-nya diperkenankan berken-dara dengan kecepatan mak-simal 40 KM per jam. Sekretaris Dishub Kota

Jogia GM Yulianto menyebut aturan ini bukanlah aturan baru. Ketentuan kecepatan berkendara di jalan telah tertulis dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkut-an Jalan. Selain itu juga ada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang

Pertimbangan Lalu Lintas dan Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan. Di dalamnya meng-atur soal batas kecepatan berlalu lintas di lingkungan perkotaan yang hanya boleh 50 KM per jam. "Di Kota Jogja lalu lintasnya cukup padat. Volume kendaraannya cukup besar. Di sisi lain kapasitas jalan kita tidak bertambah." katanya, kemarin (29/8). Menurutnya, batas kecepa

Menurutnya, batas kecepatan 40 KM per jam itu terbilang ideal. Bahkan di beberapa lokasi masyarakat hanya di-perbolehkan berkendara dengan kecepatan 30 KM per jam. Ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kecelakaan dan menekan fatalitas kecelakaan

gian masyarakat baru tahu soal aturan tersebut meski

sudah diberlakukan sejak 2013. Kemungkinan, ini ka-rena adanya pergantian ram-bu jalan. Baik penggantian dalam rangka pemeliharaan ataupun pemasangan baru. "Ada 100-an rambu marka baik baru atau mengganti," tambahnya.

Peneliti Senior Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM Arif Wismadi menyebut aturan pembatasan kecepatan ini semata-mata untuk keselamatan. Menurutnya, parah atau tidak-nya suatu kejadian kecelaka-an salah satunya disebabkan oleh kecepatan yang tinggi. "Jadi kita ketemu dengan kecepatan yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau berhenti, atau yang lebih parah adalah kecepatannya sangat-

sangat tinggi dari arah yang berlawanan itu sangat berba-haya," jelasnya. Menurutnya, masyarkat ha-

rus diingatkan kembali soal aturan batas kecepatan ber-kendara. Ini karena ada be-berapa ruas jalan di Jogjakar-ta yang dilebarkan. Sehingga jalan lebih lebar dan lebih mulus. Risikonya adalah orang yang biasanya macet melihat jalan mulus, sekarang menjadi sangat mulus setelah pe-lebaran. "Maka, cenderung meningkatkan kecepatan dan mengingatkan kembali sebenarnya di masyarakat sanksinya tilang," tambahnya. Khusus di Kota Jogja, Arif menuturkan volume capacity ratio telah mencapal lebih dari 80 persen. Menurut Arif, ini sudah masuk dalam ri efek tidak baik pada lalu lintas. Usai melewati kemacetan pengendara cenderung ngebut. Kondisi inilah yang sebenarnya tidak perlu dila-kukan demi keselamatan.

Untuk itu, pemasangan ram bu pengingat batas kecepat-an menjadi penting dilaku-kan. Bagi pengendara yang melanggar, juga patut diberi penindakan oleh pihak kepo-lisian. Untuk rambu belum terlihat cukup jelas. Itu mung-kin yang membuat orang su-dah lupa juga batas kecepat-an tertentu. "Sehingga tindakan peringatan atau operasi meskipun temporer itu cukup penting juga untuk masyarakat menjadi sadar bahwa safety nomor satu, tegasnya. (isa/din/rg)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM NIP. 19690723 199603 1 005